

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus diakui, cara pandangan umat Islam terhadap Al-Quran pada umumnya merupakan penjabaran dari pandangan ulama terhadap Al-Quran, yang merupakan kumpulan firman-firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan diriwayatkan secara *Mutawatir* serta membacanya secara ibadah. Diantara tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebaikan mereka didunia dan diakhirat, serta menjadi petunjuk bagi mereka yang suka berbakti dan tunduk.

Al-Quran mengajarkan pola hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam disekitarnya. Didalam hubungan manusia dengan Tuhannya sholat merupakan titik sentral dan sebagai pondasi utama atau tiang dalam beragama Islam. Sholat sebagai bagian dari rukun Islam yang kedua, setelah orang muslim bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Kedudukan sholat bagi orang *mukallaf* hukumnya wajib. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini orang-orang muslim tidak boleh meninggalkannya meskipun

dalam keadaan bagaimanapun, dalam suasana kekhawatiran terhadap jiwa, harta, atau kedudukan. Dalam keadaan uzur sholat dapat dilakukan menurut cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, atau sakit.<sup>1</sup> Kewajiban sholat disebutkan dalam Al-Quran surat al-Ankabut 29:45 Allah berfirman;

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

*“Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.”*

Begitu pentingnya sholat terhadap umat Islam dalam kehidupannya, sehingga mereka diperintahkan agar memelihara sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 238 Allah berfirman;

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusus.<sup>2</sup>

Shalat wustha ialah shalat yang ditengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wustha ialah shalat Ashar. Menurut kebanyakan

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash-Shaddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), P 113.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta :PT Sinergi Pustaka Indonesia : 2012) P. 49

ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam ayat di atas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga shalat pada waktunya masing-masing, dan memelihara batasannya serta menunaikannya didalam waktunya masing-masing. Dalam struktur kalimat ayat di atas jika dicermati, terdapat pengulangan kata shalat. Pertama kata shalat dalam bentuk jama' (*al-shalawat*) dan kedua bentuk tunggal (*al-shalat*) yang diikuti dengan kata sifat *al-wustha* (tengah-tengah). Imam Jalalud-din As-Suyuthi mengatakan bahwa *al-wustha* (الوسطى) berasal dari الوسط dengan memiliki arti al-'adl (adil) dan al-khiyar (pilihan), al-fadl (utama), oleh karena itu *al-wustha* dapat tengah-tengah dalam bilangan raka'at dalam shalat. Karena berada di antara dua shalat sebelumnya dan sesudahnya, dan dapat dikatakan pula *al-wustha* tengah-tengah di antara waktu shalat.<sup>3</sup>

Dalam penggunaan makna *al-wustha* yang dijadikan kata sifat terhadap makna shalat yang menimbulkan berbagai perselihan penafsiran, shalat manakah yang dimaksud dengan shalat *wustha* di antaranya; (1) shalat zhuhur karena dilakukan di siang hari, (2) shalat 'ashar karena dilakukan diantara dua shalat malam dan siang berdasarkan riwayat dari 'Ali, Hasan, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud (3) shalat Maghrib karena berada di antaranya shalat panjang dan pendek, (4) shalat 'isya karena

---

<sup>3</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Hababi, 1394 H/1974 M). Jilid 1

berada di antara dua shalat yang tak bisa diqashar, (5) shalat fajar karena berada di antara dua shalat malam dan siang. Dikatakan pula shalat al-wustha ialah; shalat witr, dhuha, 'id al-fitri, shalat id al-adha, shalat lail, shalat jum'at, shalat jama'ah dan shalat khauf.

Menurut suatu penafsiran lain, shalat al-wustha merupakan shalat Subuh seperti yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwattha-nya melalui riwayat dari 'Ali dan ibu 'Abbas. Dinamakan sebagai shalat al-wustha karena mengingat tidak dapat diqashar dan terletak di antara dua shalat *ruba'iyah* yang dapat diqashar. Dalam penafsiran lainnya, shalat al-wustha sebagai shalat Jum'at. Hal tersebut dikarenakan dikhususkan untuk berkumpul dan mendengarkan khutbah padannya, serta dijadikan sebagai hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bahwannya Rasulullah Saw bersabda kepada kelompok yang lalai dari shalat jum'at "aku pernah berencana menyuruh orang lain menggantikanku mengimami orang-orang, kemudian aku akan pergi membakar rumah setiap orang yang lalai dari shalat Jum'at<sup>4</sup>.

Shalat al-wustha sebagai shalat yang tidak ditentukan waktun-Nya. Nafi' dan Ibnu Umar dan ar-Rabi' bin Khaitam mereka mengatakan bahwa Allah Swt menyembunyikan pada shalat lima waktu, sebagaimana menyembunyikan *lailatul qadar* pada bulan Ramadhan, begitu juga menyembunyikan waktu pada

---

<sup>4</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, juz 1, (Kairo: Dar al-taufiqiyah li al-turats, 2009), P 465-646

hari Jum'at dan waktu *mustadjab* pada tengah malam untuk berdo'a dan *qiyamul lail* pada kegelapan untuk bermunajah pada alam rahasia.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan terhadap shalat wustha sebagai shalat diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Bukhari dalam tarikhnya, juga oleh Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dan Zaid bin Thasib bahwa Nabi Saw. Melakukan shalat dzuhur di tengah hari yang panas sekali.<sup>5</sup> Shalat itu merupakan yang terberat bagi para sahabatnya, sehingga turunlah ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ﴿٢٣٨﴾

“peliharalah semua shalatmu dan shalat yang pertengahan!” (Surat Al-Baqarah ayat 238).

Diketengahkan oleh Ahmad, Nasai dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw. sedang melakukan shalat Dzuhur di tengah hari yang terik sekali. Tetapi jamaahnya dibelakang hanya ada satu atau dua saf saja, sementara orang-orang berada dinaungan dan perniagaan mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ﴿٢٣٨﴾

“Dan peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!”(Surat Al-Baqarah ayat 238).

---

<sup>5</sup> Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Sinar Baru Bandung) P. 1990

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dan lain-lain dari Zaid bin Arqam, katanya: “Dimasa Rasulullah Saw. Kami berbicara diwaktu shalat, sedang seorang laki-laki berkata-kata dengan teman yang berada di sampingnya hingga turunlah ayat:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu” (Surat Al-Baqarah ayat:238).

Dengan demikian kami disuruh supaya diam dan dilarang berbicara”.

Diketengahkan oleh Ibnu Jarir dan Mujahid, katanya: “Mereka biasa bicara diwaktu shalat, bahkan seorang laki-laki berani menyuruh temannya untuk sesuatu keperluan. Maka Allah pun menurunkan:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Dan berdirilah karena Allah dengan khusyu” (Surat Al-Baqarah ayat 238).

Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan terhadap *Al-shalat al-wustha* sebagai shalat pertengahan, pertengahan tersebut ada yang memahami pada bilangan raka’atnya, yaitu shalat maghrib karena raka’at yang tiga adalah pertengahan antara ‘Ashar, ‘Isya’ dengan empat raka’at dan subuh yang dua raka’at, ada yang memahami dari segi masa pertama shalat yang

diwajibkan. Menurut riwayat shalat Zhuhur yang pertama diwajibkan, disusul dengan shalat ‘Ashar, kemudian Maghrib, Isya’ dan Subuh. Kalau demikian yang menjadi pertengahan-pertengahan adalah shalat Maghrib. Kalau pertengahan diukur dengan ukuran hari, maka ukuran hari dalam Islam dipahami dari terbenamnya matahari, yaitu Maghrib. Jika yang demikian yang tengah-tengah adalah Subuh. Ada yang menjadi tolak ukurnya ialah bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan.<sup>6</sup> Ada juga yang memahami berdasarkan perintah memelihara, dalam arti memelihara memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan, dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan *shalat al-wustha* atas dasar shalat yang paling berat. Disini tentu muncul perbedaan, tentang shalat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain, keseluruhannya melebihi dua puluh pendapat.

Dari beberapa perselisihan penafsiran terhadap makna dari *shalat al-wustha* di atas, mayoritas utama’ tafsir mempunyai anggapan bahwa hal yang paling shahih sebagai *shalat al-wustha* adalah shalat ‘Ashar dengan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Hadis ‘Ali. Bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda;

---

<sup>6</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, (Darusy-Syuruq, Beirut 1412 H/1992 M) jilid 2

### شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

“Mereka (orang-orang kafir) membuat kami tidak sempat melakukan shalat wustha, yakni shalat ‘ashar.”

Ketika perang Ahzab, Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Saw pada waktu terjadi perang Ahzab. Mereka telah jauh menyimpang dari kebenaran ajaran agama hingga bercerai-berai menuju jalan hidup masing-masing. Dalam keadaan seperti ini mereka sungguh sangat membutuhkan peringatan yang dapat menyandarkan dan meningkatkan mereka ke alam ruhani serta memalingkan mereka dari alam inderawi mereka dan mengarahkan mereka kepada Yang Maha Pencipta yang selalu mengawasi segala tingkah laku mereka. Dengan demikian jiwa mereka dapat dibersihkan dari noda dan dosa serta dijauhkan perselisihan dan permusuhan.

Dalam penelitian difokuskan terhadap penjelasan makna shalat whustha dalam surat a-Baqarah ayat 238, dengan menggunakan studi komparatif atau perbandingan antara dengan Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi. Studi komparatif merupakan studi yang dilakukan dengan cara *pertama* membandingkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam beberapa kasus, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, *kedua* bisa dilakukan dengan membandingkan ayat al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya kelihatan bertentangan, cara *ketiga* bisa



lakukan dengan membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, batasan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan al-Maraghi dan kitab Jalalain tentang pengertian shalat wustha?
2. Bagaimana perbedaan pandangan terhadap pengertian shalat wustha itu terjadi antara mufassir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Ahmad Mustafa al-Maraghi dan dalam menafsirkan Imam Jalaluddin As-Suyuthi surat al-Baqarah ayat 238 tentang makna shalat wustha
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan sudut pandang Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 238 tentang makna shalat wustha serta implementasinya.

---

<sup>7</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), P 65.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian difokuskan terhadap term makna shalat wustha dalam surat al-Baqarah ayat 238, dengan menggunakan studi komparatif atau perbandingan antara dengan Imam Jalaluddin As-Suyuthi Ahmad Mustafa al-Maraghi. Studi komparatif merupakan studi yang dilakukan dengan cara pertama membandingkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam beberapa kasus, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, kedua bisa dilakukan dengan membandingkan ayat al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya kelihatan bertentangan, cara ketiga bisa lakukan dengan membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran. Untuk menghindari terjadinya pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat tema dan metodologi yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa buku maupun skripsi yang membahas permasalahan ini, yaitu;

Karya Syamsul Hadi UIN Sunan Ampel Surabaya 2017 dengan judul “ telaah penafsiran al-Qurtubi dan al-Alusi dengan lafad shalat wustha dalam surat al-Baqarah ayat:238 dengan menggunakan studi komperatif atau perbandingan antara al-Alusi dengan al-Qurtubi. Disini penulis menjelaskan al-Qurtubi sebagai

shalat ashar dengan menggunakan hadis sebagai fungsi, sedangkan al-Alusi menafsirkan sebagai shalat Zhuhur dengan menggunakan Asbab al-Nuzul, disamping itu al-Alusi juga menafsirkan secara Isyari dengan menyebutnya sebagai shalat Qalb.

Dari skripsi yang membedakan dengan penulis skripsi ini dengan judul (makna shalat wustha dalam Al-Quran), yaitu bahwasannya dari tafsir al-Maraghi tafsir ini menjelaskan tentang hukum, perintah mengerjakan shalat wustha, memelihara dan melaksanakan-Nya dengan penuh hati dan penuh kekhusyuan agar pengaruh shalat tersebut dapat meresap kedalam hati untuk dituangkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Dan sedangkan ditafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi di dalam tafsir ini menafsirkan sebagai shalat Zhuhur dengan menggunakan Asbab al-Nuzul, disamping itu Imam Jalaludin As-Suyuthi menjelaskan diketengahan oleh Ahmad dan Bukhari dalam tarikhnya, juga oleh Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Jarir dari Zaib bin Tsabit bahwa Nabi Saw. Melakukan shalat zhuhur di tengah hari yang panas sekali. Shalat itu merupakan yang terberat bagi sahabatnya, hingga turunlah ayat:

*“peliharalah semua shalat dan shalat yang pertengahan!”* (Surat Al-Baqarah ayat 238)

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang tafsir. Agar penelitian ini benar-bener berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini. Adapun kegunaan tersebut ialah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis (*academic significance*) sebagai tambahan pemikiran dan pengembangan ilmu yang ada didalam al-quran dalam memberikan pemahaman tentang shalat wustha, dapat diaplikasikan dalam kajian keislaman serta perkembangan pemahaman dalam menjalani kehidupan karena shalat merupakan tiang agama dan diharapkan bisa memeberikan kontribusi bagi peneliti tafsir selanjutnya, khususnya dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 238 tentang shalat wustha.

### **2. Kegunaan secara praktis**

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memperbaiki semua shalat yang dilakukan dalam tataran kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Swt, dapat dijauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan berbagai perbuatan yang kiji. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar dimasyarakat tentang pemahaman terhadap shalat al-wustha, dan diharapkan dapat

menambah khasanah keilmuan Islam khususnya dalam hal pentingnya menjalankan shalat lima waktu, agar terhindar dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang mulia, yang memiliki fungsi sebagai wakil karena mereka tunduk dan patuh pada kekuatan kreatif tuhan yang menjadikan keberadaannya didunia ini. Menjadi wakil berarti menjalankan atau menerima tawaran tuhan yang mna dijelaskan dalam Alquran maupaun dalam sabda Nabi-nya.

Prinsip dasar perwakilan bagi manusia adalah penghambaan, yakni harus ada penghambaan sebelum perwakilan. Berarti, manusia tidak dapat dikatakan sebagai wakil tuhan jika belum melaksanakan perintah-Nya, istilah menjadi hambanya yang saleh. Karena, sesungguhnya menjadi wakil tuhan adalah khalifah, dan menjadi seorang khalifah harus tunduk dan patuh pada Allah untuk menjalankan semua program-Nya baik itu dalam bentuk pemeliharaan, bingbingan, pengayoman, dan pengarahan terhadap sesama makhluk sesuai tujuan penciptaannya.

Penghambaan kepada tuhan adalah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Shalat

adalah salah satu bentuk penghambaan manusia kepada sang pencipta yang dilaksanakan oleh setiap orang muslim di dunia ini.

Shalat merupakan salah satu dari rukun islam yang mulia, karena shalat merupakan pintu amal kebaikan hal ini tergambarkan dalam pengertian shalat secara harfiah yaitu doa, yang mempunyai arti permohonan pada kebaikan. Shalat juga memberikan kesenangan dan kebahagiaan, kenyamanan dan kedamaian hati, sebab dalam shalat terjadi hubungan ruhani antara makhluk dan khalik nya. Hal seperti ini terangkat dari akar kata shalat itu sendiri yaitu silah, yang berarti hubungan. Dengan demikian pula, informasi yang membantu penulis dalam penelitian ini sekaligus sebagai bahan analisis, diperoleh melalui ayat-ayat *al-Baqarah* dalam al-Quran Yaitu tanda kebesaran Allah Swt. Melalui firmanya. Dari ayat-ayat tersebut penulis berusaha untuk mengungkap sebab-sebab sekaligus solusi yang diberikan untuk mengatasi makna shalat wustha tersebut.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini secara kualitatif, sebab pada pembahasannya memerlukan metode untuk memahami dan menafsirkan makna.<sup>8</sup> Dalam jenis penelitian ini menggunakan non-empirik dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu sumber-sumber data yang

---

<sup>8</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadji Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), P.81

dipaparkan dalam pembahasan penelitian ini berasal dari letelatur tertulis yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari dokumen perpustakaan tertulis, seperti kitab, buku ilmiah dan referensi tertulis lainnya. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, antara lain;

- 1) Sumber data primer atau sumber pokok dalam penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah;
  - a) *Tafsir Jalalain, Imam Jalalud-din As-Suyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahally*
  - b) *Tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maragi karya Mustafa Al-Babi Al-Halabi,*
- 2). Sumber data sekunder atau pendukung antara lain.
  - a) *Tafsir jalalain jilid II Jalalud-din As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahally*
  - b) *Al-Quran dan terjemahnya* Karya Kementrian Agama RI

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kajian kepustakaan, dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, berupa catatan, transkrip, skripsi, buku, kitab-kitab tafsir dan hadis sebagiannya.

#### 4. Metode Analisa Data

Adapun analisa data yang di gunakan dalam penelitian dengan telaah literature. Teknik tersebut dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder dan dianalisis sesuai dengan sub bahasa masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis ini;

a) Metode Muqarin

Metode muqarin adalah untuk mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat-ayat al-Quran anatara satu dengan yang lain atau membandingkan ayat-ayat al-Quran dengan hadis Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Quran.<sup>9</sup> Tafsir Muqarin adalah tafsir yang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah:

---

<sup>9</sup> Nasruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998) P 381.



1. Membandingkan teks ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama,
2. Membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Quran.

b) Metode kualitatif

Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menuturkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian Deskriptif Kualitatif yakni penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisi, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan data lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian laporan ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan dekripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta

pemahaman terhadap apa yang akan di teliti. Berikut merupakan sistematika laporan penelitian:

**BAB I** : Mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Sejarah singkat tafsir al-Maraghi, latar belakang penulisan tafsir al-Maraghi, sistematika Tafsir al-Maraghi, sejarah singkat tafsir Jalalain, latar belakang penulisan Tafsir Jalalain, sistematika Tafsir Jalalain.

**BAB III** : Menurut para ulama tentang shalat wustha, Sejarah perintah shalat wustha, Pandangan para ulama tentang shalat wustha,

**BAB IV** : Pandangan al-Maraghi al-Jalalain tentang shalat wustha, Perbedaan al-Maraghi dan Jalalain tentang shalat wustha, Faktor perbedaan antara al-Maraghi dan Jalalain

**BAB V**: Penutup, kesimpulan dan saran.